



Kepastian Hukum Dan Keadilan Hukum Dalam Pandangan Ilmu Komunikasi

Keysha Nashwa Aulia

keyshanazwaaulia36@gmail.com

Universitas Bina Bangsa

Ayu Lestari

Ayulestari160404@gmail.com

Universitas Bina Bangsa

Lika Mulki Latief

likaml036@gmail.com

Universitas Bina Bangsa

Noerma Kurnia Fajarwati

muma.kurnia@gmail.com

Universitas Bina Bangsa

***Abstract :** Basically, the law must be enforced and implemented. Everyone expects the law to be established in the event of a violation of the law in a concrete event. How the law applies, which is basically in its implementation. The applicability of the law in general to the entire community of society and the state, then automatically also requires legal certainty to be realized. The type of normative legal research is also called Library Research, which is research conducted by tracing or examining and analyzing library materials or ready-made document materials. In legal research this form is known as Legal Research, and the type of data obtained is called secondary data. Legal certainty and justice in Indonesia cannot be ruled out in the journey of law enforcement officials in carrying out legal functions, namely enforcing the law so that it can be accounted for in court. The accountability of justice and legal certainty is to uphold the most basic elements in the law in order to create happiness and achieve a bright spot in the law. Justice is the most important element that must be fulfilled and achieved in court. After justice in the law is achieved, legal certainty must also be implemented properly. Legal certainty is the end point in the legal process. After justice and legal certainty are achieved, the court of law will bring benefits.*

***Keyword :** Law, Legal justice, Legal certainty.*

Abstrak : Pada dasarnya hukum harus ditegakkan dan dilaksanakan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi pelanggaran hukum dalam peristiwa yang konkret. Bagaimana hukumnya itulah yang berlaku, yang pada dasarnya dalam pelaksanaannya. Berlakunya hukum secara umum kepada seluruh komunitas masyarakat dan negara, maka secara otomatis juga menghendaki kepastian hukum harus diwujudkan. Tipe penelitian hukum normatif disebut juga Penelitian Kepustakaan (Library Research) adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai. Dalam penelitian hukum bentuk ini dikenal sebagai Legal Research, dan jenis data yang diperoleh disebut data sekunder. Kepastian dan Keadilan hukum di Indonesia tidak dapat di kesampingkan di dalam perjalanan aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsi hukum yaitu menegakkan hukum agar dapat dipertanggungjawabkan di dalam pengadilan. Pertanggungjawaban keadilan dan kepastian hukum merupakan menegakkan suatu unsur yang paling pokok di dalam hukum agar terciptanya suatu kebahagiaan dan tercapainya suatu titik terang di dalam hukum. Keadilan menjadi unsur yang paling utama yang harus terpenuhi dan tercapai dalam pengadilan. Setelah keadilan di dalam hukum tercapai maka kepastian hukum juga harus terlaksana sebagaimana mestinya. Kepastian hukum menjadi titik akhir dalam proses hukum. Setelah keadilan dan kepastian hukum tercapai maka pengadilan hukum akan membawa manfaat yang akan memberi dampak positif bagi

masyarakat. Dampak positif yang terjadi jika hukum di Indonesia tercapai suatu keadilan dan kepastian hukum adalah masyarakat akan percaya terhadap hukum, Hak Asasi Manusia dapat terpenuhi dan terlindungi di dalam hukum, tercapainya suatu jalannya hukum yang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan, memberikan kesejahteraan dan ketertiban di dalam masyarakat.

Kata kunci : *Hukum, Keadilan hukum, Kepastian hukum.*

LATAR BELAKANG

Kepastian Hukum dan Keadilan Hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai Kepastian dan Keadilan Hukum tidak dapat lagi dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi semua orang. Radbbruch memberi pendapat yang cukup mendasar mengenai kepastian hukum. Ada 4 kepastian hukum. Pertama, bahwa hukum positif artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan, kedua bahwa hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti, artinya didasarkan pada kenyataan dan hakim tidak menggunakan penilaiannya sendiri, seperti melalui klausula umum “ kesopanan “ dan “ kemauan baik”. Ketiga bahwa kenyataan fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan. Keempat hukum positif tidak mudah berubah.

Pada dasarnya hukum harus ditegakkan dan dilaksanakan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi pelanggaran hukum dalam peristiwa yang konkret. Bagaimana hukumnya itulah yang berlaku, yang pada dasarnya dalam pelaksanaannya. Berlakunya hukum secara umum kepada seluruh komunitas masyarakat dan negara, maka secara otomatis juga menghendaki kepastian hukum harus diwujudkan.

Keadilan, sebagaimana termaktub di dalam Sila ke-lima Pancasila yang berbunyi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai falsafah bangsa Indonesia, Pancasila telah menjamin adanya keadilan bagi rakyat Indonesia tanpa terkecuali . Sehingga hal ini senantiasa harus diwujudkan dalam berbagai aspek termasuk hukum Indonesia. Semangat untuk berkeadilan menjadi dasar dari setiap pembentukan dan penegakan hukum. Ketika hukum telah adil maka dengan sendirinya terciptalah kepastian hukum.

Keadilan adalah nilai penting dalam hukum, berbeda dengan kepastian hukum yang bersifat menyamaratakan, sedang keadilan bersifat Individual, sehingga dalam pelaksanaan dan penegakan hukum, masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan penegakkan hukum tersebut keadilan harus diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakkan hukum harus dilaksanakan secara adil, meski hukum tidak identik dengan keadilan, hukum bersifat umum, sedangkan keadilan bersifat Individual.

Identifikasi Masalah

1. Apa yang disebut dengan kepastian hukum? dan bagaimana kepastian hukum dapat berlaku ?
2. Bagaimana hubungan kepastian hukum dengan dengan keadilan hukum yang menjadi jantung bagi kesejahteraan masyarakat ?

METODE PENELITIAN

Metode diartikan sebagai suatu jalan atau cara untuk mencapai sesuatu. Sebagaimana tentang cara penelitian harus dilakukan, maka metode penelitian yang digunakan penulis antara lain mencakup tipe penelitian hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normatif yuridis. Tipe penelitian hukum normatif disebut juga Penelitian Kepustakaan (Library Research); adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau

menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai. Dalam penelitian hukum bentuk ini dikenal sebagai Legal Research, dan jenis data yang diperoleh disebut data sekunder. Jenis kegiatan ini lazim dilakukan dalam penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, bentuk penelitian dengan meneliti studi kepustakaan, sering juga disebut penelitian kepustakaan atau studi dokumen seperti Undang-undang, buku-buku, yang disebut sebagai Legal Research.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Kepastian Hukum

Indonesia merupakan negara hukum yang tercermin dalam perundang-undangan yang hadir dalam hukum Indonesia. Hampir seluruh aspek dalam kehidupan bermasyarakat diatur dalam hukum yang ada di Indonesia. Melalui hukum, pemerintah mampu mengatur dan menertibkan masyarakat sehingga, kehidupan dalam bermasyarakat pun menjadi lebih tertib.

Dalam Hukum Ada tiga hal yang menjadi tujuan hukum tersebut yang terkandung sebagai nilai identitas diantaranya Kepastian Hukum, Keadilan Hukum, dan Kemanfaatan Hukum. Kepastian Hukum dan Keadilan Hukum memiliki penjelasan dan teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli.

a. Pengertian kepastian hukum

Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat.

b. Pengertian kepastian hukum menurut para ahli

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya peraturan yang memiliki sifat umum untuk dapat membuat seorang individu mengetahui apa perbuatan yang boleh serta tidak boleh dilakukan. Sementara pengertian yang kedua adalah keamanan hukum untuk seorang individu dari kesewenangan pemerintah sebab, dengan adanya peraturan yang bersifat umum itu, individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan serta apa yang boleh dilakukan oleh negara terhadap seorang individu.

Menurut Sudikno Mertokusumo (2007 : 160), kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.

Kepastian hukum oleh setiap orang dapat terwujud dengan ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Hukum yang berlaku pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, hal ini dikenal juga dengan istilah *fiat justitia et paret mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.

Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau

penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Hukum tidak identik dengan keadilan.

Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa mencuri harus dihukum, dimana setiap orang yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Kepastian hukum sangat identik dengan pemahaman positivisme hukum. Positivisme hukum berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, sedangkan peradilan berarti semata-mata penerapan undang-undang pada peristiwa yang konkrit.

Asas Kepastian Hukum merupakan salah satu yang termasuk kedalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (“AUPB”), asas tersebut diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah dirubah dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“UU Administrasi Pemerintahan”). Selanjutnya, Asas Kepastian Hukum juga diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana terakhir diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Penyelenggaraan Negara”).

Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Administrasi Pemerintahan, menerangkan, “Yang dimaksud dengan ‘asas kepastian hukum’ adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, *keajegan*, dan *keadilan* dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.” Selanjutnya, Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU Penyelenggaraan Negara, menerangkan, “Yang dimaksud dengan ‘Asas Kepastian Hukum’ adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggaraan Negara.”

Menurut SF. Marbun dan Indroharto, S.H Asas Kepastian Hukum sejatinya menghendaki adanya stabilitas hukum agar hak-hak yang telah diperoleh keputusan tidak mudah dicabut kembali. Asas Kepastian Hukum dibagi menjadi 2 bagian, Asas Kepastian Hukum Formal dan Asas Kepastian Hukum Material. Asas Kepastian Hukum Formal adalah asas yang menghendaki bahwa keputusan yang dikeluarkan itu harus jelas bagi yang bersangkutan, sebagai contoh: pemberian tenggang waktu yang samar-samar kapan akan dilakukan penertiban, akan dianggap bertentangan dengan asas ini. Sedangkan Asas Kepastian Hukum Material adalah asas yang menghendaki bahwa suatu keputusan yang bersifat membebani itu tidak boleh diberlakukan mundur (secara surut). contoh: suatu subsidi dicabut dengan berlaku surut, padahal uangnya yang sudah diterima telah habis digunakan. Seperti halnya contoh dalam kepastian hukum adalah seseorang warga Negara Republik Indonesia yang baik tentunya harus membayar pajak.

c. Pengertian keadilan hukum

Keadilan telah menjadi perdebatan dan bahkan bila ditelusuri lebih jauh ke belakang, kita akan menjumpai bahwa tema ini telah lama menjadi pemikiran para filsuf Yunani Kuno seperti Aristoteles dan Plato. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia, dan bahkan menjadi dasar bagi lahirnya berbagai institusi social yang ada dalam masyarakat, termasuk dalam hal ini adalah institusi hukum.

d. Pengertian keadilan hukum menurut para ahli

Bagi Plato, keadilan adalah emansipasi dan partisipasi warga polis/negara dalam memberikan gagasan tentang kebaikan untuk negara. Hal tersebut kemudian dijadikan pertimbangan filsafat bagi suatu undang-undang.

Menurut Aristoteles, keadilan dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Keadilan distributif adalah keadilan yang berlaku dalam ranah hukum publik, yaitu fokus pada distribusi kekayaan dan barang lain yang diperoleh masyarakat.
- b. Keadilan korektif berhubungan dengan membetulkan atau membenarkan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi bagi pihak yang dirugikan atau memberikan hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan.

Menurut Thomas Aquinas adalah sebagai berikut:

- a. Keadilan distributif (*iustitia distributiva*) adalah keadilan yang berkenaan dengan pembagian jabatan, pembayaran pajak, dan sebagainya.
- b. Keadilan legal (*iustitia legalis*) adalah menyangkut pelaksanaan hukum, atau keadilan umum atau keadilan menurut undang-undang yang sesuai dengan *lex naturalis*
- c. Keadilan komutatif atau keadilan tukar menukar (*iustitia commutativa*) adalah berkenaan dengan transaksi jual beli.
- d. Keadilan balas dendam (*iustitia vindicativa*) yang pada masa itu berkenaan dengan hukum pidana.

John Rawls terkenal dengan gagasan teori keadilan substantif dan membagi prinsip keadilan menjadi dua, yaitu:

Prinsip kebebasan setara, bahwa setiap pribadi memiliki hak yang setara terhadap kebebasan-kebebasan dasar yang sistemnya sama dengan kebebasan untuk semua (*liberty for all*).

Prinsip perbedaan menyangkut sosial ekonomi yaitu prinsip ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang disusun agar memberi keuntungan terbesar bagi pihak yang tidak beruntung.

Berdasarkan kedua prinsip tersebut, John Rawls merumuskan keadilan dalam konsep umum adalah nilai-nilai sosial didistribusikan dengan setara kecuali distribusi tidak setara itu membawa keuntungan bagi semua orang. Artinya setiap orang harus mengambil manfaat dari ketidaksetaraan sosial apapun. Secara prinsip hukum diciptakan untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat (manusia) terhadap kepentingan yang berbeda. Melalui hukum diharapkan dapat terjalin pencapaian cita dari manusia (subyek hukum), sebagaimana dikatakan oleh Gustav Radburch bahwa hukum dalam pencapaiannya tidak boleh lepas dari keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Eksistensi hukum yang dimaksud ialah baik hukum yang bersifat pasif (peraturan perundang-undangan) maupun bersifat aktif (hakim di pengadilan). Konsep keadilan dalam hukum melibatkan beberapa aspek, yakni :

- a. Pertama, adanya perlakuan yang setara dan objektif terhadap semua individu, tanpa adanya diskriminasi atau pengecualian yang tidak adil.
- b. Kedua, setiap orang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum yang sama dan hak untuk mempertahankan diri mereka sendiri di hadapan pengadilan.
- c. Ketiga, keputusan hukum harus didasarkan pada bukti yang sah dan proses yang adil, di mana hakim atau penegak hukum bertindak secara netral dan tidak memihak. Selain itu, keadilan dalam hukum mencakup aspek restoratif. Tujuan hukuman atau tindakan hukum adalah untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggaran hukum,

memulihkan kerugian bagi pihak yang terkena dampak, dan membawa perdamaian dalam masyarakat.

Objek Kepastian Hukum dan Keadilan Hukum

- a. Objek kajian kepastian hukum meliputi beberapa aspek, yaitu:
 1. Kejelasan Hukum
 - Kejelasan aturan hukum: Apakah aturan hukum mudah dipahami oleh masyarakat? Apakah aturan hukum tersebut memiliki makna yang jelas dan tidak ambigu?
 - Kejelasan struktur dan hierarki peraturan perundang-undangan: Apakah struktur dan hierarki peraturan perundang-undangan mudah dipahami dan diakses oleh masyarakat?
 2. Konsistensi Hukum:
 - Konsistensi internal peraturan perundang-undangan: Apakah peraturan perundang-undangan saling konsisten dan tidak saling bertentangan?
 - Konsistensi antara peraturan perundang-undangan dan praktik penegakan hukum: Apakah praktik penegakan hukum konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
 3. Kepastian Penerapan Hukum:
 - Prediktabilitas: Apakah masyarakat dapat memprediksi bagaimana aturan hukum akan diterapkan dalam kasus-kasus tertentu?
 - Konsistensi dalam penegakan hukum: Apakah aturan hukum diterapkan secara konsisten terhadap semua orang tanpa diskriminasi?
- b. Objek kajian keadilan hukum terbagi menjadi dua aspek utama:
 1. Keadilan Substantif:
 - Keadilan distributif: Bagaimana manfaat dan beban didistribusikan secara adil kepada individu dan kelompok dalam masyarakat.
 - Keadilan korektif: Bagaimana ketidakadilan yang telah terjadi diperbaiki atau dipulihkan.
 - Keadilan sosial: Bagaimana kesetaraan dan aksesibilitas terhadap sumber daya dan kesempatan dijamin bagi semua orang.
 2. Keadilan Prosedural
 - Kejelasan dan kepastian hukum: Aturan hukum harus jelas, mudah dipahami, dan konsisten.
 - Kesetaraan di hadapan hukum: Semua orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum, tanpa diskriminasi.
 - Hak untuk didengar: Semua orang harus memiliki kesempatan untuk didengar dan menyampaikan pendapatnya dalam proses hukum.
 - Keterbukaan dan transparansi: Proses hukum harus transparan dan dapat diakses oleh semua orang.

Analisis Kepastian Hukum dan Keadilan Hukum

- a. Analisis Kepastian Hukum di Indonesia

Kepastian hukum adalah kondisi di mana hukum dapat memberikan kepastian dan keadilan bagi masyarakat. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian peraturan.

perundang-undangan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah Sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Menurut Utrecht kepastian hukum mengandung dua pengertian, Yaitu :

Pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan Kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian hukum. Hal ini dapat dicapai melalui beberapa aspek, seperti:

- Kejelasan hukum: Aturan hukum harus mudah dipahami oleh masyarakat dan memiliki makna yang jelas.
- Konsistensi hukum: Aturan hukum harus konsisten dan tidak saling bertentangan.
- Kepastian penerapan hukum: Aturan hukum harus diterapkan secara konsisten dan tanpa diskriminasi.
- Aksesibilitas hukum: Masyarakat harus mudah mendapatkan informasi tentang aturan hukum dan bantuan hukum.
- Kepercayaan masyarakat terhadap hukum: Masyarakat harus memiliki persepsi yang positif terhadap kepastian hukum dan percaya bahwa hukum akan ditegakkan secara adil.

Analisis kepastian hukum di Indonesia menunjukkan bahwa terdapat beberapa tantangan:

- Ketidakjelasan aturan hukum: Beberapa aturan hukum di Indonesia masih ambigu dan sulit dipahami oleh masyarakat.
- Inkonsistensi hukum: Terdapat beberapa aturan hukum yang saling bertentangan, sehingga menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian.
- Ketidakpastian dalam penegakan hukum: Penegakan hukum di Indonesia masih belum konsisten dan sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor non-hukum.
- Kurangnya aksesibilitas hukum: Masyarakat masih sulit mendapatkan informasi tentang aturan hukum dan bantuan hukum.
- Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum: Masyarakat masih memiliki persepsi yang negatif terhadap kepastian hukum dan penegakan hukum di Indonesia.

Upaya untuk meningkatkan kepastian hukum di Indonesia:

- Melakukan reformasi legislasi: Memperjelas dan menyederhanakan aturan hukum, serta memastikan konsistensi antar aturan hukum.
- Meningkatkan kapasitas kelembagaan: Meningkatkan kualitas dan profesionalisme lembaga-lembaga penegak hukum.

- Membangun budaya hukum: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kepastian hukum dan mendorong partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum.
- Meningkatkan aksesibilitas hukum: Mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang aturan hukum dan bantuan hukum.

b. Analisis Kepastian Hukum di Indonesia

Menurut L.J Van Apeldoorn tidak boleh dipandang sama arti dengan penyamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama. Maksudnya keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri, artinya adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan di mana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, dan setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya.

Dalam pengertian lain, menurut Satjipto Rahardjo “merumuskan konsep keadilan bagaimana bisa menciptakan keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban.” Namun harus juga diperhatikan kesesuaian mekanisme yang digunakan oleh hukum, dengan membuat dan mengeluarkan peraturan hukum dan kemudian menerapkan sanksi terhadap para anggota masyarakat berdasarkan peraturan yang telah dibuat itu, perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan yaitu substantif. Namun juga harus dikeluarkan peraturan yang mengatur tata cara dan tata tertib untuk melaksanakan peraturan substantif tersebut yaitu bersifat prosedural, misalnya hukum perdata (substantif) berpasangan dengan penegakan hukum acara perdata (prosedural). Dalam mengukur sebuah keadilan, menurut Fence M. Wantu mengatakan, “adil pada hakikatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (*equality before the law*).”

Hubungan Kepastian Hukum Dengan Keadilan Hukum

Dalam sebuah negara yang mengedepankan asas hukum sebagai alat untuk memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi masyarakatnya sudah pastinya diperlukan lembaga hukum yang mengatur dan menimbang keadilan secara pasti dan tepat sasaran.

Kepastian hukum diukur dari seberapa besarnya keadilan yang diterima para masyarakat baik dari kalangan menengah ke bawah hingga ke masyarakat kelas atas dan tidak pandang bulu dalam memberikan hukuman kepada para subjek hukum yang ada.

Dalam mengatur sebuah negara hukum dan memberikan rasa aman bagi para masyarakatnya kepastian hukum sangat diperlukan agar terlaksananya hukum dengan baik. Kepastian hukum sebagai salah satu identitas hukum yang cukup penting dinilai sangat berperan dalam menjaga kestabilan hukum yang berlaku pada sebuah pemerintahan.

Kepastian dan Keadilan hukum di Indonesia tidak dapat di kesampingkan di dalam perjalanan aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsi hukum yaitu menegakkan hukum agar dapat dipertanggungjawabkan di dalam pengadilan. Pertanggungjawaban keadilan dan kepastian hukum merupakan menegakkan suatu unsur yang paling pokok di dalam hukum agar terciptanya suatu kebahagiaan dan tercapainya suatu titik terang di dalam hukum. Keadilan menjadi unsur yang paling utama yang harus terpenuhi dan tercapai dalam pengadilan. Setelah keadilan di dalam hukum tercapai maka kepastian hukum juga harus terlaksana sebagaimana mestinya. Kepastian hukum menjadi titik akhir dalam proses hukum. Setelah keadilan dan

kepastian hukum tercapai maka pengadilan hukum akan membawa manfaat yang akan memberi dampak positif bagi masyarakat.

Dampak positif yang terjadi jika hukum di Indonesia tercapai suatu keadilan dan kepastian hukum adalah masyarakat akan percaya terhadap hukum, Hak Asasi Manusia dapat terpenuhi dan terlindungi di dalam hukum, tercapainya suatu jalannya hukum yang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan, memberikan kesejahteraan dan ketertiban di dalam masyarakat. Di negara Indonesia keadilan dan kepastian hukum menurut data yang ada tingkat keadilan dan kepastian hukum masih rendah.

Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan tingkat keadilan dan kepastian hukum di Indonesia masih rendah yaitu berbagai pihak masih belum sadar akan pentingnya keadilan dan kepastian hukum di dalam pengadilan. Berbagai kasus yang ada di dalam masyarakat yang mencerminkan keadilan dan kepastian hukum di Indonesia masih sangat rendah dan belum berjalan sesuai dengan tujuan hukum maupun peraturan yang berlaku di Indonesia. Hukum harus dapat membawa hak dan kewajiban seseorang kearah yang lebih baik di dalam masyarakat. Jika di dalam hukum aparat penegak hukum tidak menerapkan asas keadilan dan kepastian hukum maka hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Karena hukum tidak dapat menjalankan suatu proses hukum sebagaimana fungsinya. Pertanggungjawaban keadilan dan kepastian hukum dapat dilihat dalam penyelesaian setiap proses hukum yang di jalankan dalam hukum.

Aparat penegak hukum menjadi salah satu lembaga yang sangat penting dalam menegakkan hukum yang ada. Aparat penegak hukum yang paling penting dalam penegakan hukum salah satunya adalah hakim. Berjalannya suatu keadilan dan kepastian hukum di dalam pengadilan tergantung pada setian keputusan dari seorang hakim. Contoh hubungan antara kepastian hukum dan keadilan hukum:

- Kasus korupsi: Jika aturan hukum tentang korupsi tidak jelas dan konsisten, maka sulit untuk mencapai keadilan hukum bagi para korban korupsi.
- Kasus pelanggaran hak asasi manusia: Jika akses terhadap layanan hukum dan proses hukum tidak adil, maka sulit untuk mencapai keadilan hukum bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia.

Pentingnya hubungan antara kepastian hukum dan keadilan hukum:

- Membangun kepercayaan masyarakat terhadap hukum: Masyarakat akan lebih percaya terhadap hukum jika hukum ditegakkan secara adil dan konsisten.
- Mendorong pembangunan ekonomi: Kepastian hukum dan keadilan hukum dapat mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi.
- Menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera: Kepastian hukum dan keadilan hukum merupakan pilar utama dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera.

Hubungan Kepastian Hukum dan Keadilan Hukum Dengan Ilmu Komunikasi

a. Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah kondisi di mana hukum dapat diterapkan secara konsisten dan adil. Hal ini penting untuk menciptakan masyarakat yang tertib dan stabil. Berikut adalah beberapa perspektif dan implikasi kepastian hukum dalam konteks ilmu komunikasi:

- Perspektif
 1. Kejelasan hukum: Kepastian hukum menuntut kejelasan dalam peraturan dan undang-undang. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua orang memahami apa yang diharapkan dari mereka dan apa yang dapat mereka harapkan dari sistem hukum.
 2. Konsistensi hukum: Kepastian hukum memerlukan konsistensi dalam penerapan hukum. Hal ini berarti bahwa semua orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum, tanpa diskriminasi.
 3. Prediktabilitas hukum: Kepastian hukum harus memungkinkan orang untuk memprediksi bagaimana hukum akan diterapkan dalam situasi tertentu. Hal ini penting untuk memungkinkan orang untuk membuat rencana dan keputusan yang tepat.
- Implikasi
 1. Komunikasi hukum: Para ahli komunikasi dapat membantu menyusun undang-undang dan peraturan yang mudah dipahami oleh masyarakat.
 2. Penyebaran informasi hukum: Informasi tentang hukum harus tersedia secara luas dan mudah diakses oleh semua orang.
 3. Pendidikan hukum: Masyarakat harus dididik tentang hukum dan hak-hak mereka.
- Kepastian Hukum untuk Ilmu Komunikasi

Ilmu komunikasi dapat memainkan peran penting dalam mempromosikan kepastian hukum. Berikut adalah beberapa contoh:

 1. Klarifikasi pesan hukum: Para ahli komunikasi dapat membantu mengklarifikasi pesan hukum dan membuatnya lebih mudah dipahami oleh masyarakat.
 2. Membangun kepercayaan publik: Komunikasi yang efektif dapat membantu membangun kepercayaan publik terhadap sistem hukum.
 3. Mendorong kepatuhan hukum: Komunikasi yang persuasif dapat mendorong orang untuk mematuhi hukum.

b. Keadilan Hukum

Keadilan hukum adalah sebuah konsep multidimensi yang erat kaitannya dengan ilmu komunikasi. Berikut adalah beberapa perspektif dan implikasi keadilan hukum dalam konteks ilmu komunikasi:

- Perspektif
 1. Akses informasi: Keadilan hukum menuntut akses yang setara terhadap informasi hukum bagi semua orang, tanpa diskriminasi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua orang memiliki pemahaman yang sama tentang hukum dan hak-hak mereka.
 2. Partisipasi publik: Keadilan hukum membutuhkan partisipasi publik yang aktif dalam proses pembuatan hukum dan pengambilan keputusan. Komunikasi yang efektif antara masyarakat dan pemangku kepentingan hukum sangat penting untuk mencapai keadilan.
 3. Akuntabilitas dan transparansi: Keadilan hukum memerlukan sistem hukum yang akuntabel dan transparan. Komunikasi yang jelas dan terbuka tentang proses hukum dan keputusan hukum dapat membantu membangun kepercayaan publik terhadap sistem hukum.
 4. Penyelesaian sengketa: Keadilan hukum harus menyediakan mekanisme yang adil dan efisien untuk menyelesaikan sengketa. Komunikasi yang efektif antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa dapat membantu mencapai solusi yang adil.

- Implikasi
 1. Media massa: Media massa memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi tentang hukum dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keadilan hukum. Media massa juga dapat membantu memonitor dan mengevaluasi kinerja sistem hukum.
 2. Teknologi komunikasi: Teknologi komunikasi baru, seperti media sosial, dapat digunakan untuk meningkatkan akses terhadap informasi hukum dan mendorong partisipasi publik dalam proses hukum.
 3. Pendidikan komunikasi: Pendidikan komunikasi dapat membantu masyarakat memahami konsep keadilan hukum dan peran mereka dalam menegakkan keadilan hukum.
- Keadilan Hukum untuk Ilmu Komunikasi

Ilmu komunikasi dapat memainkan peran penting dalam mempromosikan keadilan hukum. Berikut adalah beberapa contoh:

 1. Komunikasi hukum: Para ahli komunikasi dapat membantu menyusun undang-undang dan peraturan yang mudah dipahami oleh masyarakat.
 2. Kampanye kesadaran publik: Kampanye komunikasi dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak hukum mereka dan bagaimana mengakses sistem hukum.
 3. Mediasi dan negosiasi: Para ahli komunikasi dapat membantu pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa untuk menyelesaikannya melalui mediasi dan negosiasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya maka penulis menarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan dalam artikel ini, yaitu : Kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo (2007 : 160), kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Menurut Aristoteles, keadilan dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Keadilan distributif adalah keadilan yang berlaku dalam ranah hukum publik, yaitu fokus pada distribusi kekayaan dan barang lain yang diperoleh masyarakat.
2. Keadilan korektif berhubungan dengan membetulkan atau membenarkan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi bagi pihak yang dirugikan atau memberikan hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan.

Keadilan hukum merupakan konsep yang kompleks dan multidimensi. Upaya untuk meningkatkan keadilan hukum perlu dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan semua pihak terkait. Analisis kepastian hukum di Indonesia menunjukkan bahwa terdapat beberapa tantangan:

1. Ketidakjelasan aturan hukum: Beberapa aturan hukum di Indonesia masih ambigu dan sulit dipahami oleh masyarakat.
2. Inkonsistensi hukum: Terdapat beberapa aturan hukum yang saling bertentangan, sehingga menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian.
3. Ketidakpastian dalam penegakan hukum: Penegakan hukum di Indonesia masih belum konsisten dan sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor non-hukum.

Kepastian hukum dan keadilan hukum adalah dua pilar utama yang saling terkait dan saling memperkuat dalam mewujudkan negara hukum yang ideal. Upaya untuk meningkatkan kepastian hukum dan keadilan hukum perlu dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan semua pihak terkait.

Saran tentang Keadilan Hukum dan Kepastian Hukum

Meningkatkan Kepastian Hukum:

1. Melakukan reformasi legislasi: Memperjelas dan menyederhanakan aturan hukum, serta memastikan konsistensi antar aturan hukum.
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan: Meningkatkan kualitas dan profesionalisme lembaga-lembaga penegak hukum.
3. Membangun budaya hukum: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kepastian hukum dan mendorong partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum.
4. Meningkatkan aksesibilitas hukum: Mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang aturan hukum dan bantuan hukum.

Meningkatkan Keadilan Hukum:

1. Memperkuat lembaga-lembaga penegak hukum: Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme lembaga-lembaga penegak hukum.
2. Membentuk sistem peradilan yang adil dan transparan: Memastikan semua orang diperlakukan sama di hadapan hukum dan proses hukum transparan.
3. Meningkatkan akses terhadap layanan hukum: Memberikan bantuan hukum kepada orang-orang yang tidak mampu.
4. Penyuluhan hukum: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hukum dan hak-hak mereka.

Saran Lainnya:

1. Mendorong partisipasi masyarakat sipil: Memberikan ruang bagi masyarakat sipil untuk terlibat dalam proses pembuatan kebijakan dan monitoring penegakan hukum.
2. Memanfaatkan teknologi: Memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan aksesibilitas hukum dan transparansi proses hukum.
3. Melakukan penelitian dan kajian: Melakukan penelitian dan kajian tentang kepastian hukum dan keadilan hukum untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tepat.

Pentingnya:

1. Membangun kepercayaan masyarakat terhadap hukum: Masyarakat akan lebih percaya terhadap hukum jika hukum ditegakkan secara adil dan konsisten.
2. Mendorong pembangunan ekonomi: Kepastian hukum dan keadilan hukum dapat mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi.
3. Menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera: Kepastian hukum dan keadilan hukum merupakan pilar utama dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera.

DAFTAR REFERENSI

- Munawaroh Nafiatul (2022) 8 Teori Keadilan Dalam Filsafat Hukum, diakses 8 februari 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/8-teori-keadilan-dalam-filsafat-hukum-lt62e268cc4bb9b>
- Nasution, B. J. (2014). Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern. *Yustisia*, 3(2).
- Prayogo, R. T. (2016). Penerapan asas kepastian hukum dalam peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2011 tentang hak uji materiil dan dalam peraturan mahkamah konstitusi nomor 06/PMK/2005 tentang pedoman beracara dalam pengujian undang-undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(2), 191–201.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Sagama, S. (2016). Analisis konsep keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam pengelolaan lingkungan. *Mazahib*, 20–41.